



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
4. Jumlah Penduduk Kalurahan yang selanjutnya disebut JPeddK adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
5. Jumlah Penduduk Miskin Kalurahan yang selanjutnya disebut JMisk adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Miskin Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Miskin Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
6. Jumlah Luas Wilayah Kalurahan yang selanjutnya disebut JLWil adalah hasil pembagian Luas Wilayah suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Luas Wilayah Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
7. Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut JIKG adalah hasil pembagian Indeks Kesulitan Geografis suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
11. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
13. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
16. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

18. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
23. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Pembagian Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penghitungan pembagian ADD berdasarkan alokasi kebutuhan belanja.
- (2) Alokasi kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib;
 - b. alokasi pemenuhan tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal;
 - c. alokasi pemenuhan honorarium Ketua RT;

- d. alokasi pemenuhan honorarium anggota kader pos pelayanan terpadu;
 - e. alokasi formula; dan
 - f. alokasi penghargaan.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan; dan
 - c. staf Pamong Kalurahan
- (2) Alokasi pemenuhan kebutuhan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran:
- a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan suami/istri; dan
 - c. tunjangan anak.

Pasal 6

Alokasi pemenuhan tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah keanggotaan Bamuskal.

Pasal 7

Alokasi pemenuhan honorarium Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan jumlah RT setiap Kalurahan.

Pasal 8

Alokasi pemenuhan honorarium anggota kader pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan jumlah anggota kader pos pelayanan terpadu dengan ketentuan setiap RT 1 (satu) orang.

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan :
- a. JPeddk;
 - b. JMisk;
 - c. JLWil; dan
 - d. JIKG.
- (2) JPeddk, Jmisk, JLWil, dan JIKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot:
- a. JPeddk sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. JMisk sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. JLWil sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. JIKG sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Alokasi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada Kalurahan dengan kriteria:

- a. mendapatkan penghargaan/kejuaraan lomba tingkat kabupaten;
- b. mendapatkan penghargaan/kejuaraan lomba tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
- c. menjadi perwakilan suatu penugasan dari kabupaten.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, meliputi:
 - a. penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan;
 - b. tunjangan istri/suami dan tunjangan anak Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan;
 - c. tunjangan Bamuskal;
 - d. honorarium Ketua RT;
 - e. honorarium kader pos pelayanan terpadu; dan
 - f. operasional Bamuskal.
- (2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja honorarium Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan honorarium kader pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e telah dianggarkan dari sumber dana lainnya, pengalokasian ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain pada bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal tahun berjalan ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening kas umum daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (4) Besaran penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Lurah menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu setiap bulan.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan sebelumnya.
- (3) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan pencairan berupa:
 - a. Persyaratan pencairan ADD untuk bulan Januari terdiri atas:
 1. salinan Peraturan Kalurahan tentang APBKal tahun berjalan;

2. bukti Pengeluaran Kas/Bend 26;
 3. kuitansi;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah dan bermeterai cukup; dan
 6. fotokopi Rekening Kas Kalurahan.
- b. Persyaratan pencairan besaran ADD untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember terdiri atas :
- a. bukti Pengeluaran Kas/Bend 26; dan
 - b. kuitansi.
- (4) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara terpisah sesuai dengan tahapan bulannya.
 - (5) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap permohonan dan persyaratan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala DPMK;
 - (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan:
 - a. untuk bulan Januari paling lambat minggu kedua bulan berkenaan; dan
 - b. untuk bulan februari sampai dengan bulan Desember paling lambat minggu kedua bulan sebelumnya.
 - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan ADD tiap Kalurahan;
 - b. lembar cheklist pengajuan penyaluran ADD; dan
 - c. lembar verifikasi laporan pertanggungjawaban kegiatan APBKal bulan sebelumnya.
 - (9) Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD dengan ketentuan:
 - a. untuk bulan Januari disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan berkenaan; dan
 - b. untuk bulan Februari sampai dengan Desember minggu ketiga bulan sebelumnya.
 - (10) Format lembar verifikasi laporan pertanggungjawaban kegiatan APBKal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyaluran bulan Januari.
- (3) Penyaluran ADD bulan Januari dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Januari.

Paragraf 3

Pemotongan dan Penyetoran Jaminan Kesehatan dari Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan melakukan entri data kepesertaan melalui aplikasi *e-dabu* untuk Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

- (2) Penanggung jawab administrasi JKN Pemerintah Daerah melakukan persetujuan atas entri data yang dilakukan oleh penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya untuk tagihan Iuran bulan berikutnya.
- (3) BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan Iuran mulai tanggal 1 (satu) bulan berjalan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (4) BPKPAD selaku PPKD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Kalurahan yang diajukan setiap bulannya.
- (5) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (6) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (7) BPKPAD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Kalurahan setelah dikurangi tagihan Iuran dari BPJS Kesehatan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Panewu setiap semester, dengan ketentuan:
 - a. semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengalokasian ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Panewu;
 - b. DPMK; dan
 - c. Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengalokasian ADD; dan
 - b. reviu dan audit pelaksanaan ADD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Permohonan penyaluran ADD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun anggaran 2026 disampaikan oleh Lurah kepada Panewu paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 23 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 27 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN APBKAL KALURAHAN SE KAPANEWON.....

BULAN ... TAHUN ANGGARAN ...

NO	KALURAHAN	KELENGKAPAN SPJ		KESESUAIAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK		KESESUAIAN BKU DENGAN REKENING KORAN		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1		V		V		V		
2								
3								
	DST							

PANEWU ...

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

ttd